

**LEMBARAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI**

TAHUN 2012

NOMOR 9

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan retribusi trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf c jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI**

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
8. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
12. Izin Gangguan adalah izin tertulis yang diberikan bagi tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan bahaya dan kerugian kepada masyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungan.

13. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah atas pemberian izin gangguan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
14. Lokasi adalah letak tempat usaha di daerah Kota Gunungsitoli.
15. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Kota karena pemberian izin gangguan oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek.
- (2) Wajib retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin gangguan adalah luas bangunan tempat usaha sampai dengan cucuran air hujan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada :
- a. tarif lingkungan industri :
 - 1. Luas 25 m² ke bawah Rp. 1900/m²
 - 2. Luas 26 s/d 100 m² Rp. 2000/m²
 - 3. Luas 101 s/d 500 m² Rp. 2100/m²
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m² Rp. 2200/m²
 - 5. Luas 1001 m² ke atas Rp. 2300/m²
 - b. tarif lingkungan perkotaan :
 - 1. Luas 25 m² ke bawah Rp. 2000/m²
 - 2. Luas 26 s/d 100 m² Rp. 2100/m²
 - 3. Luas 101 s/d 500 m² Rp. 2200/m²
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m² Rp. 2300/m²
 - 5. Luas 1001 m² ke atas Rp. 2400/m²
 - c. tarif lingkungan pasar /pekan /ibu kota kecamatan :
 - 1. Luas 25 m² ke bawah Rp. 1900/m²
 - 2. Luas 26 s/d 100 m² Rp. 2000/m²
 - 3. Luas 101 s/d 500 m² Rp. 2100/m²
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m² Rp. 2200/m²
 - 5. Luas 1001 m² ke atas Rp. 2300/m²
 - d. tarif lingkungan pedesaan :
 - 1. Luas 25 m² ke bawah Rp. 1700/m²
 - 2. Luas 26 s/d 100 m² Rp. 1800/m²
 - 3. Luas 101 s/d 500 m² Rp. 1900/m²
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m² Rp. 2000/m²
 - 5. Luas 1001 m² ke atas Rp. 2100/m²
 - e. tarif lingkungan pemukiman padat :
 - 1. Luas 25 m² ke bawah Rp. 2000/m²
 - 2. Luas 26 s/d 100 m² Rp. 2100/m²
 - 3. Luas 101 s/d 500 m² Rp. 2200/m²
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m² Rp. 2300/m²
 - 5. Luas 1001 m² ke atas Rp. 2400/m²
 - f. tarif lingkungan pemukiman sedang :
 - 1. Luas 25 m² ke bawah Rp. 1900/m²
 - 2. Luas 26 s/d 100 m² Rp. 2000/m²
 - 3. Luas 101 s/d 500 m² Rp. 2100/m²
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m² Rp. 2200/m²
 - 5. Luas 1001 m² ke atas Rp. 2300/m²
 - g. tarif lingkungan pemukiman tidak padat :
 - 1. Luas 25 m² ke bawah Rp. 1700/m²
 - 2. Luas 26 s/d 100 m² Rp. 1800/m²

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------|
| 3. | Luas 101 s/d 500 m ² | Rp. 1900/m ² |
| 4. | Luas 501 s/d 1000 m ² | Rp. 2000/m ² |
| 5. | Luas 1001 m ² ke atas | Rp. 2100/m ² |
- h. tarif lingkungan pergudangan :
- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Luas 25 m ² ke bawah | Rp. 2100/m ² |
| 2. | Luas 26 s/d 100 m ² | Rp. 2200/m ² |
| 3. | Luas 101 s/d 500 m ² | Rp. 2300/m ² |
| 4. | Luas 501 s/d 1000 m ² | Rp. 2400/m ² |
| 5. | Luas 1001 m ² ke atas | Rp. 2500/m ² |
- (2) Indeks Lokasi dengan parameter:
- jalan utama dengan nilai 3 (tiga);
 - jalan sekunder dengan nilai 2 (dua); dan
 - jalan lingkungan dengan nilai 1 (satu).
- (3) Indeks Gangguan dengan parameter:
- gangguan besar dengan nilai 3 (tiga);
 - gangguan menengah dengan nilai 2 (dua); dan
 - gangguan kecil dengan nilai 1 (satu).
- (4) Ketentuan indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- Masa retribusi izin gangguan adalah sekali untuk setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SKRD.
- Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kelebihan pembayaran retribusi

dapat dipertimbangkan terlebih dahulu dengan utang retribusi oleh Walikota.

- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB IX SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Pemohon izin mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan mengisi Daftar Isian yang sudah disediakan pemerintah daerah melalui kantor yang ditunjuk untuk melayani izin serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. fotocopy/salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotocopy/salinan denah bangunan;
 - c. fotocopy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - d. fotocopy/salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku;
 - e. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga berbatasan diketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
 - g. surat rekomendasi dari Camat setempat;
 - h. dokumen lainnya yang ditentukan untuk pembuktian kelayakan terhadap tempat usaha dan/atau ketentuan lain yang mengikat; dan
 - i. mengisi formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin gangguan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi pada Peraturan Daerah ini di setor ke kas Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1). Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD dan atau dokumen lainnya, SSRD, SKRDKB, SKRDKDT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib

Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Walikota atas permintaan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal tertentu.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur oleh Walikota.

**BAB XVII
PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 21

- (1) Prosedur penagihan retribusi harus didahului oleh Surat Teguran.
- (2) Penagihan retribusi terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dengan menggunakan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan didaftar ulang berdasarkan ketentuan pendaftaran ulang sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum Penyidik Polisi Negara Republik

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto.

MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,



LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2012 NOMOR 9
SERI C

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Izin Gangguan harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Dimana pemungutannya didasarkan atas kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan diarahkan untuk tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan dampak/gangguan lingkungan adalah rawan kebakaran, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, kerobohan bangunan, kebisingan, getaran, bau, alih fungsi lahan, flora, dan fauna.

Yang dimaksud dengan dampak/gangguan sosial adalah keresahan masyarakat dan kemerosotan moral.

Yang dimaksud dengan dampak/gangguan ekonomi adalah harga tanah dan bangunan, kecelakaan lalu lintas, kemacetan, gangguan visual, dan kemampuan produksi.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemungutan Retribusi Izin Gangguan yang perhitungannya didasarkan pada tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha dimaksudkan agar pengenaan retribusi disesuaikan dengan tingkat manfaat yang diperoleh oleh para pengusaha, tingkat gangguan yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha yang menyangkut gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja serta dan tingkat penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Kota.

a. Lingkungan Industri

Lingkungan Industri adalah segala sesuatu usaha yang melakukan proses produksi baik barang maupun jasa baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan/lembaga,

b. Lingkungan Perkotaan

Lingkungan Perkotaan adalah segala jenis usaha yang dilakukan di daerah perkotaan baik perorangan maupun perusahaan/lembaga, lingkungan Perkotaan dimaksud adalah daerah seluruh kelurahan yang berada di Kota Gunungsitoli.

c. Lingkungan Pasar/Pekan/Ibu Kota Kecamatan

Lingkungan Pasar/Pekan/Ibu Kota Kecamatan adalah segala jenis usaha yang dilakukan di sekitar Pasar, Pekarangan dan Ibu Kota Kecamatan baik perorangan maupun perusahaan/lembaga.

d. Lingkungan Pedesaan

Lingkungan Pedesaan adalah segala jenis usaha yang dilakukan di daerah Pedesaan baik perorangan maupun perusahaan/lembaga.

- e. Lingkungan Pemukiman Padat
Lingkungan Pemukiman Padat/Komplek adalah segala jenis usaha yang dilakukan di daerah Pemukiman Padat, Komplek dan Perumnas baik perorangan maupun perusahaan/lembaga.
- f. Lingkungan Pemukiman Sedang
Lingkungan Pemukiman Sedang adalah segala jenis usaha yang dilakukan di daerah sedang baik perorangan maupun perusahaan/lembaga.
- g. Lingkungan Pemukiman Tidak Padat
Lingkungan Pemukiman Tidak Padat adalah segala jenis usaha yang dilakukan di daerah Pemukiman Tidak Padat baik perorangan maupun perusahaan/lembaga.
- h. Lingkungan Pergudangan
Lingkungan Pergudangan yang dimaksud adalah segala jenis usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat barang

Ayat (2)

Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- a. Jalan Utama meliputi : Jalan Diponegoro, Jalan Yos Sudarso, Jalan Sirao, Jalan Gomo, Jalan Sudirman, Jalan Kelapa, Simpang Miga Menuju Desa Lolowua;
- b. Jalan Sekunder meliputi : Jalan Pancasila, Jalan Kartini, Jalan, Pattimura, Jalan Supomo, Jalan Sutomo, Jalan Mistar, Jalan Ampera, Jalan Maena, Jalan Pendidikan, Jalan Peiita, Jalan Anggrek, Jalan Melati, Jalan Mawar, Jalan Karet, Jalan Fondrako, Jalan Ciptomangunkusumo dan jalan-jalan lainnya yang menghubungkan desa di wilayah Kota Gunungsitoli
- c. Jalan Lingkungan meliputi: Jalan-jalan menghubungkan lingkungan perumahan seperti gang, lorong, jalan setapak.

Ayat (3)

Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- a. Gangguan besar adalah apabila tingkat dampak dari usaha yang dilakukan beresiko besar terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya;
- b. Gangguan menengah adalah apabila tingkat dampak dari usaha yang dilakukan beresiko sedang terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya;
- c. Gangguan kecil adalah apabila tingkat dampak dari usaha yang dilakukan beresiko besar terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya;

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan dokumen lain antara lain:

- a) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau kegiatan usaha dimana yang usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL, dan UPL atau SPPL dan ketentuan lain yang mengikat) dan keterangan yang memuat gambar yang lengkap seperti keterangan tentang mesin-mesin, perkakas dan alat-alat yang akan dipakai dan penempatannya di dalam tempat usaha, serta turut melaporkan mengenai apa yang dibuat, dijalankan, dikumpulkan atau disimpan di dalam tempat usaha.
- b) Keterangan Status Tanah (bila sewa/kontrak, harus dibuktikan dengan surat sewa kontrak).

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan :

$$\mathbf{RIG} = \mathbf{TL} \times \mathbf{IL} \times \mathbf{IG} \times \mathbf{LRTU}$$

Keterangan :

Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disingkat **RIG** adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

Tarif Lingkungan selanjutnya disingkat **TL** adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang/tempat usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

Indeks Lokasi selanjutnya disingkat **IL** adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan.

Indeks Gangguan selanjutnya disingkat **IG** adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

Luas Ruang Tempat Usaha selanjutnya disingkat **LRTU**.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 15